

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dimana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan, pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah 'identik' dengan Bank Islam (Perbankan Syariah), padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya. Hal ini sepertinya nyaris tidak pernah didakwahkan oleh para Ulama/Pakar Ekonomi Syariah. Hal ini nampak jelas, dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, yang hanya bersifat umum, dan cenderung kepada ekonomi non-riil.

Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem Ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakkan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbankan sebagai salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Demikian pula lembaga keuangan dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan usahanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditetapkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1993, dan Undang-Undang ini dengan jelas telah mengakui keberadaan bank dengan prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 poin 13 yang menyatakan bahwa :

”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

Undang-Undang ini dampak positif dari munculnya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan Cisarua Bogor, Jawa Barat dengan dukungan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ini pula, banyak berdirinya bank-bank syariah sebagai alternatif perbankan nasional, antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM) dan cabang syariah IFI pada 28 Juni 1999, disusul kemudian oleh cabang syariah BNI pada April 2000 (M. Syafi'i Antonio, 2002: 25)

Perkembangan perbankan syariah ini tentu saja sangat mengembirakan, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Dengan sistem bagi hasil, bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga SBI yang fluktuatif dan bersifat spekulatif. Hal ini dikarenakan bank syariah hanya bergerak pada pengembangan sektor riil dan tidak memperjualbelikan uang, sehingga tidak akan terpengaruh fluktuasi kurs lokal maupun global.

Pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (M. Syafi'i Antonio, 2002: 25). Adanya kepercayaan menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank, begitu pun bank yang akan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Dalam menilai kesehatan bank, kredit atau pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kesehatan bank. Hal ini disebabkan karena pembiayaan merupakan pos harta terbesar dan sumber penghasilan terbesar. Seperti bank konvensional, bank syariah juga memperoleh laba dari pembiayaan yang disalurkan yang akan digunakan untuk menandai usaha, dan menutup kerugian.

Produk-produk perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi, siapa pun dapat menjadi nasabah Bank Syariah sepanjang dapat mengikuti persyaratan yang ada. Disebut syariah, karena praktik dan produk-produk serta jasa-jasa perbankan yang ditawarkan,

disesuaikan dengan hukum Islam, sehingga sebenarnya perbankan syariah merupakan salah satu alternatif bagi kita semua untuk menyimpan uang (investasi) maupun melakukan pembiayaan/pinjaman

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang modal untuk diinvestasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal I ayat 12 Undang-undang No 10 tahun 1998, dirumuskan pengertian pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Produk pembiayaan di bank syariah salah satunya adalah *Murabahah*, secara teknis adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. Penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (M Syafi’I Antonio, 2002 25)

Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank, pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati. Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan elemen *murabahah* ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam.

Pelaksanaan *murabahah* ini berdasarkan atas dasar suka sama suka dengan jalan mengetahui kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu pihak bank dan pihak nasabah yang mana nantinya akan mempercepat proses *murabahah*. Usaha yang

dimaksudkan ini adalah usaha yang produktif, pembiayaan produktif ini pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan produksi, perdagangan maupun investasi yang memenuhi kebutuhan modal (*capital goods*) akan membantu iklim usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. (Gemala Dewi, 2004: 88)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Bank yang salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia cabang Garut ini merupakan salah satu bank yang kegiatan pokoknya yaitu menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah dan merupakan etika dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. pembiayaan murabahah salah satu produk yang paling banyak diminati oleh para investor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Garut ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat di definisikan dan di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalah Indonesia Cabang Pembantu Garut ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Tugas Akhir ini untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalah Indonesia Cabang Pembantu Garut
2. Tinjauan Fiqih Tentang Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Garut

D. Kerangka Berpikir

Ketentuan umum yang melandasi kegiatan bank dan lembaga keuangan, adalah Undang-Undang pokok Perbankan yang baru No. 7 1992 pasal 1 poin 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

(Undang-Undang Perbankan 2004 67)

Bank yang beroperasi harus berdasarkan hukum Islam adalah bank yang operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Sebagai praktek dalam bermuamalah secara Islam, bank syariah menjauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba maisir dan gharar. Sebaliknya bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan jual beli.

Dengan demikian, hubungan perekonomian melalui bank dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh bank-bank konvensional lainnya karena jual beli yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kabupaten Garut menurut syariat Islam yang merupakan suatu kewajiban yang sangat membantu dan menolong bagi setiap orang yang membutuhkan akan bantuan dari pihak berkemampuan atau kelebihan. Bantuan dari pihak yang kelebihan dana ini, hanyalah semata-mata ibadah, serta tidak mencari keuntungan yang membuat pihak lainnya merasa terbebani.

Salah satu yang akan dibahas disini adalah mengenai *ba'i a- murabahah*. *ba'i a- murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al- murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan.

Dengan demikian Murabahah dalam bank Islam dalam memberikan bantuan melalui pemberian barang dengan jalan dicicil atau kredit dalam jual beli dimana penyerahan barang tersebut dilaksanakan baik di dalam kantor maupun diluar kantor tetapi pelaksanaan perjanjian transaksi jual belinya dilakukan dibank tersebut.

Selain yang telah diuraikan diatas maka murabahah dalam bank Islam juga berlandaskan kepada kejujuran, kepercayaan dan kemaslahatan bagi semua pihak dengan mengingatkan kepada tuntutan syara' sebagai landasan operasional.

Dilihat dari total pembiayaan per tahun 2005 yang berlaku secara nasional, dapat diketahui bahwa produk pembiayaan murabahah menduduki peringkat paling atas, dengan kata lain menjadi produk pembiayaan yang paling diminati dibanding produk pembiayaan lainnya, nasabahnya mencapai 70 %. Begitupun pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Garut jumlah nasabah pembiayaan murabahah lebih banyak dibandingkan nasabah pembiayaan lainnya

E. Langkah-Langkah Penelitian Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Garut Jl Ciledug No 247 Kabupaten Garut

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kasus, dimana dengan metode ini penulisan dapat memusatkan diri dan terjun langsung kelapangan untuk dapat memecahkan langsung masalah-masalah yang ada pada penelitian ini

a Observasi

Yaitu tahap pengumpulan data, dimana penulis mengadakan survey atau pengamatan langsung terhadap kondisi dan obyek yang diteliti.

b Wawancara

Yaitu pihak yang mewawancarai dalam hal ini peneliti sendiri, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang di wawancarai dalam hal ini karyawan yang di mintai data oleh peneliti.

c Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data berupa catatan dan arsip serta dokumen resmi.

